



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

██████████ umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertenun, pendidikan SD, alamat ██████████

██████████, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SMA, alamat ██████████

██████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2019 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed. tanggal 03 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████ ██████████, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: ██████████;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. ██████████, laki-laki, umur 14 tahun;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. [REDACTED], laki-laki, umur 8 tahun;

3.3. [REDACTED], laki-laki, umur 6 tahun;

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran antara pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Penggugat merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
5. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat terus terusan bertengkar, pada tanggal 31 Mei 2013 Penggugat memutuskan untuk pindah ke Ende dan tinggal di rumah orang tua Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama Penggugat tinggal di Ende setiap empat bulan Tergugat masih menafkahi Penggugat, masih terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak tahun 2017 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus, Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;
7. Bahwa sejak kepergian Penggugat dari rumah orang tua Tergugat hingga saat ini sekitar 7 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga;
8. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat memohon agar Ketua pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim untuk segera

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugro kepada Tergugat (Adamalik Ibrahim bin Ibrahim Mukema) terhadap Penggugat (Nurhayati Bakir binti Bakir Senda);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa, sebagaimana relas panggilan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed, tanggal 04 Oktober 2019 dan 22 Oktober 2019;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili, [REDACTED],
[REDACTED],
tanggal 16 September 2019. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*), (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], tertanggal 16 September 2004 yang telah dimeterai oleh pejabat pos (*nazegeling*) dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed.



1. [REDACTED], saksi mengaku sebagai sepupu sekali Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Nangaroro di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali, ketika saksi mengantar Penggugat ke Nangaroro setelah Penggugat pulang ke Ende, dan sesampai di Nangaroro bertemu dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat mengusir Penggugat, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengantar Penggugat ke Nangaroro pada tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Ende dan Tergugat tinggal di Nangaroro;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat pulang ke Ende bersama dengan anak-anaknya, tidak diantar oleh Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu pasti;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di Ende, Tergugat tidak pernah menjemput atau mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa untuk mencukupi nafkah sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya Penggugat bekerja bertenun;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat untuk bersama lagi dengan Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed.



2. [REDACTED], saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nangaroro;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun lalu;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal itu menurut cerita dari Penggugat karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Ende sedangkan Tergugat tinggal di Nangaroro;
 - Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat bekerja bertenun;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal di Ende, Tergugat tidak pernah datang menjemput atau mengunjungi Penggugat;
 - Bahwa selama Penggugat di Ende, setahu saksi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta keterangan sepihak, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Ende, sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya, sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang disebabkan karena Penggugat merasa kurang dalam hal Tergugat memeberi nafkah, sehingga pada 31 Mei 2013 Penggugat pulang ke Ende bersama dengan anak-anak. Pada awal Penggugat di Ende setiap 4 bulan sekalai Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat, tetapi pada tahun 2017 Tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak disangguh sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 RBg. jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan Penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam hal memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak melihat sendiri adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dengan fakta yang terungkap di persidangan, tentang adanya Penggugat pulang ke Ende tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat di Nangaroro, dan selama Penggugat tinggal di Ende, Tergugat tidak pernah mengunjungi atau menjemput Penggugat. Ketika hal seperti itu yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, patut disangka rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuhnya **talak satu ba'in sughra** Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp946.000,00 (Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 04 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awak 1441 H, oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, M. Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed.



Panitera Pengganti,

Agus Rahmatullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp840.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : | Rp6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp946.000,00 |

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)